



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**( IKU ) TA 2018-2023**

Tahun 2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Rencana Kerja, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada, atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan kesehatan masa depan.

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan dokumen sebagai arah dan acuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan di dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dengan demikian IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mensinergikan perencanaan pembangunan melalui program-program Kegiatan

yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir, RENSTRA (Rencana Strategis), dan RENJA ( Renja Kerja ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **C. LANDASAN PENYUSUNAN**

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dibuat merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

4. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden No.9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.94 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan MenPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **C. VISI DAN MISI**

Paradigma pembangunan Indonesia berlandaskan pada strategi pembangunan yang fokus pada harkat dan martabat manusia dengan titik nilai berpusat pada manusia. Bahwa manusia harus dipandang sebagai sumberdaya dengan indikator kemampuan mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya setempat pada akhirnya diperuntukkan untuk memenuhi hak hak dasar manusia melalui regulasi sosial ekonomi yang dianut.

Paling tidak terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi pembangunan harkat dan martabat manusia, yakni pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi rumah tangga masyarakat dalam soal pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang tercantum dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

**" Untuk Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat "**

**KABUPATEN YANG SEMAKIN MAJU :** Pembangunan yang nyata hasilnya, yang benar benar dirasakan manfaatnya untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir

**KABUPATEN YANG BERMARTABAT :** Masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya menikmati manfaat hasil pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kedudukan masyarakat ditata secara seimbang dalam peran, fungsi dan kedudukanya sehingga tidak terjadi ketimpangan dan diskriminasi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

**KABUPATEN YANG BERMARWAH :** Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu dengan spirit baru membangun daerah, hidupnya sejahtera, rukun dan tentram dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga meningkatkan rasa bangga dan rasa memiliki daerahnya Kabupaten Indragiri

Hilir yang maju, memiliki daya saing positif dan menjadi barometer baru keberhasilan pembangunan di Propinsi Riau.

Dengan mengkaitkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , terdapat 1 Misi yang menjadi Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu : MISI: 6 : Memantapkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial.



## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak

(impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melibatkan pendapat, saran serta usulan dari stakeholders baik langsung maupun tidak langsung. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
5. Evaluasi kinerja.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) dan atau Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan untuk Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR




**Drs.H.EDDYWAN SHASBY.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404 198702 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | PENJELASAN/ FORMULASI   | TAHUN |       |      |      |      |
|----|---|--|---|-------|-------|------|------|------|
|    |   |  |   | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Nilai Evaluasi RB Bappeda atas Komponen Pengungkit         | Nilai Evaluasi RB Bappeda   | -     | -     | -    | 18   | 20   |
|    |   | Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan        | Nilai AKIP  | 41,05 | 54,36 | 62   | 65   | 68   |
| 2  | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat   | Persentase penurunan kejadian kebakaran                    | Persentase (%) = Jumlah kejadian kebakaran tahun lalu dikurangi jumlah kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah kejadian kebakaran tahun lalu di kali 100 % | -     | -     | 17.5 | 23   | 28   |
| 3  | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran   | Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Jumlah laporan kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah penanganan kejadian kebakaran tahun X di kali 100 %   | 0     | 0     | 100  | 100  | 100  |

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404 198702 1 004